



PENETAPAN

Nomor : 238/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx, tempat tinggal di Jalan xx No. xx Kelurahan xx Kecamatan xx Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

Lawan

tergugugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx, tempat tinggal di Jalan xx Kompleks xx Blok xx nomor xx, Kelurahan xx Kecamatan xx Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 238/Pdt.G/2012/PA Mrs. mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 909/75/XII/2008

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 238 /Pdt.G/2012 /PA.Mrs



tanggal 19 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 3 tahun 3 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Makassar.
3. Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak bernama umur 2 tahun 6 bulan sekarang berada dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun namun sejak 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa pada awal mula perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering meninggalkan rumah dan kembali pukul 02.00 pagi dan jika penggugat bertanya tergugat bertanya tergugat marah bahkan mengusir penggugat dari rumah.
6. Bahwa tergugat selalu pergi bersama teman-temannya, minum-minuman keras hingga mabuk.
7. Bahwa apabila tergugat marah, tergugat selalu berkata-kata kasar kepada penggugat seperti kamu itu perempuan sundala, anjing.
8. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan.
9. Bahwa pada bulan Maret 2012 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu tergugat mencekik leher penggugat, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
12. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat,kepada penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rapoccini, Kota Makassar dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri sedangkan tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa, sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan bahwa tergugat bersedia merubah sifat-sifat yang tidak terpuji oleh karena penggugat bersedia untuk rukun kembali dengan tergugat.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa bang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir dipersidangan sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan pencabutan permohonan sebelum tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 238/Pdt.G/2012/PA.Mrs. dicabut.
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Makka A. sebagai ketua majelis Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Mushayati sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Nur, MH

Sitriya Daud, S.HI

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Dra. Mushayati



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)